

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang masih sering dihadapi oleh negara berkembang adalah masalah ekonomi. Hal ini berdampak negatif karena dapat menimbulkan kemiskinan dan pengangguran.¹ Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan salah satunya adalah, faktor natural atau faktor alam, dikarenakan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas sehingga sulit untuk dikelola menjadi sumber penghasilan. Faktor kultural, yaitu di mana manusia yang menjadi penyebab kemiskinan itu sendiri. Faktor struktural atau faktor kebijakan dari pemerintah, kemiskinan tercipta karena setiap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah tidak berpihak kepada rakyat.² Dari sudut pandang kebudayaan penyebab kemiskinan antara lain redahnya semangat dan dorongan untuk meraih kemajuan, lemahnya daya juang untuk mengubah kehidupan, rendahnya motivasi bekerja keras, tingginya tingkat kepasrahan pada nasib, respon yang pasif dalam menghadapi kesulitan ekonomi, lemahnya aspirasi untuk membangun kehidupan yang lebih baik, cenderung mencari kepuasan sesaat dan berorientasi masa sekarang, dan tidak berniat pada pendidikan formal.³

Islam memiliki konsep yang sangat terukur dan detail yang mengatur program mensejahterakan umat dengan dasar tolong menolong dan gotong royong, dimana masyarakat yang memiliki kelebihan kekayaan menyisihkan sebagian kecil hartanya untuk yang miskin dan golongan lainnya. Upaya ini menunjukkan bahwa Islam untuk melepaskan kemiskinan dan mensejahterakan kaum dhuafa. Upaya menyisihkan pemberian tersebut salah satunya adalah zakat.⁴ Zakat adalah bagian dari sejumlah harta tertentu dimana harta tersebut telah mencapai syarat nisab (batasan yang wajib dizakatkan), yang diwajibkan Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada

¹Ahmad Thoharul, "Jurnal Zakat dan Wakaf". *Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*. 42.

² Aula Hilman dan Saeful Anwar dan Herman, "Jurnal Manajemen Dakwah". *Implementasi Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan*. Vol. 1 No. 4, 2014, 339.

³ Aula Hilman dan Saeful Anwar dan Herman, "Jurnal Manajemen Dakwah". *Implementasi Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan*. Vol. 1 No. 4, 2014, 343.

⁴ Nurlinda dan M. Zuhirysan, "Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah". *Pemanfaatan ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat*. Vol. 11 No. 1, 2019, 60.

yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu.⁵ Zakat adalah rukun islam yang ketiga sehingga setiap muslim memiliki kewajiban untuk membayarnya. Seseorang yang wajib mengeluarkan zakat yaitu orang muslim, dewasa, merdeka, dan memiliki jumlah kekayaan tertentu yang sudah ditentukan oleh sya'ra. Sedangkan orang-orang yang berhak menerima zakat dibagi dalam delapan golongan yang biasa disebut dengan *mustahiq*.⁶

Zakat tidak hanya untuk kewajiban, bagi orang yang berzakat (*muzakki*) zakat dapat menghilangkan sifat kikir dan tamak serta sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, bagi harta yang di zakatkan dapat mensucikan harta yang ada, dan bagi orang yang menerima zakat hal itu dapat meringankan kesulitan secara finansial. Dalam hubungannya dengan antar sesama manusia zakat memiliki fungsi *ta'awun* atau saling tolong menolong, dimana seseorang yang memiliki harta lebih dapat berbagi dengan mereka yang membutuhkan, sedangkan dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, zakat merupakan ibadah atau bentuk ketaatan seorang hamba dengan Tuhannya.⁷ Dilihat dari sisi pembangunan kesejahteraan ekonomi, dengan zakat setidaknya dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang kurang mampu. Pada masa awal islam zakat adalah salah satu sumber keuangan yang penting bagi negara. Hal ini karena zakat berhubungan erat dengan kekuatan negara saat itu dan sebagai instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting pada zaman Nabi.⁸

Pembaharuan zakat menjadi penting untuk dilakukan, karena selama ini sebagian besar umat masih memandang zakat sebagai ibadah yang terlepas kaitannya dengan persoalan ekonomi dan sosial, maka saat ini zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi umat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial umat Islam. Dalam praktiknya zakat masih kurang menyentuh masyarakat, tidak tepat pada sasaran. Sebagai upaya mewujudkan produktifitas dalam pengelolaan dana

⁵ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*, (Jakarta:Indocamp, 2018), 3.

⁶ Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedia Rukun Islam: Zakat*, (Jakarta:Indocamp, 2018), 10-11.

⁷ Lailiyatul Nafiah, Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Gresik. Vol. 05 No. 01, April 2015, 930.

⁸ Muhammad Yusnar, Skripsi, “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara”, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), 13.

zakat, dana hasil zakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat.

Hakikatnya zakat selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang mereka. Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para *mustahiq* tidak hanya bersifat konsumtif, namun dapat pula bersifat produktif. Zakat yang diberikan kepada *mustahiq* akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila disalurkan pada kegiatan produktif. Pemanfaatan dana zakat produktif memiliki konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan yang bersumber dari ketidakadaan modal kerja, kekurangan lapangan kerja, tingkat pendidikan, serta kurangnya etos kerja, maka dengan adanya masalah tersebut perlu perencanaan yang dapat mengembangkan zakat produktif. Dengan berkembangnya usaha kecil menengah dengan modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha bagi *mustahiq*.⁹

Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus-menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan demikian zakat produktif merupakan zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahiq* tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.¹⁰ Dengan adanya zakat produktif diharapkan seorang *mustahiq* akan bisa menjadi *muzakki* jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Pendistribusian zakat produktif dengan cara memberikan dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi *mustahiq*, dan sebagai upaya fakir miskin untuk menjalankan atau membiayai kehidupannya secara berkelanjutan. Sehingga dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan yang tetap, meningkatkan produksi usaha, mengembangkan usaha serta dapat menyisihkan penghasilannya untuk tabungan.¹¹ Pemberian zakat produktif kepada *mustahiq* juga

⁹ Muhammad Yusnar, Skripsi, “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik pada BAZNAS Provinsi Sumatera Utara”, (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017), 14.

¹⁰ Tika Widiastuti, “Jurnal Ekonomi dan Bisnis”. *Model Pendayagunaan Zakat Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq*. Vol. 1 No. 1. Januari 2015, 94.

¹¹ M. Samsul Haidir, *Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern*. Agustus 2019, 64.

disertai dengan bimbingan dan arahan untuk memperbaiki sikap mental dan sikap kehidupannya agar berhasil dalam kegiatan usahanya.¹²

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga yang berhak melakukan tugas mengelola zakat secara nasional. BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama, BAZNAS dibentuk untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat. Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).¹³ Salah satu Lembaga yang mengelola dana zakat produktif adalah organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama di Kudus. Lembaga Amal Zakat, Infak dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZIS NU) adalah salah satu lembaga NU yang memiliki tugas untuk menghimpun, mengelola dan mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) kepada para *mustahiq*. Lembaga ini sudah berdiri sejak tahun 2013 yang melatar belakangi berdirinya Lembaga ini adalah semakin meningkatnya masalah ketimpangan sosial salah satunya yaitu kemiskinan. Serta tidak lepas dari keprihatinan para pejuang NU terhadap laju ekonomi umat islam yang semakin melemah dan kepedulian sosial para pejuang NU untuk membantu *mustahiq* di Kota Kudus, serta untuk memperdayakan masyarakat untuk mengatasi masalah kemiskinan dan mendorong kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infak dan sedekah.¹⁴ Di Kota Kudus sendiri pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin mencapai 64.400 jiwa dengan persentase kemiskinan sebesar 7.59%, kemudian pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin mencapai 60.000 jiwa dengan persentase kemiskinan 6.98% .¹⁵

¹² Rachmat Hidayat, "Jurnal Studi Agama". *Penerapan Manajemen Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Umat di PKPU (Pos Keadilan Peduli Umat) Kota Makasar*. Vol. XVII No. 1, 2017, 68.

¹³ Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

¹⁴ Buku Annual Report LazisNu Kudus Tahun 2015.

¹⁵ kuduskab.bps.go.id

Data garis kemiskinan dan jumlah penduduk miskin kota Kudus tahun 2016-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.1
Garis Kemiskinan Dan Jumlah Penduduk Miskin
Tahun 2016-2018 Kota Kudus¹⁶

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (ribu jiwa)	Persentase
2016	356.951	64.200	7.65
2017	373.224	64.400	7.59
2018	393.078	60.000	6.98

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas dapat diketahui pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin di kota Kudus adalah 60.000 jiwa dengan persentase 6.98%. Dalam upaya membantu meminimalisir angka kemiskinan di Kota Kudus LAZISNU Kudus ikut berkontribusi dalam mengelola zakat produktif dengan harapan masyarakat yang awalnya menjadi *mustahiq* dapat menjadi *muzakki*. Sehingga dapat membantu pemerintah untuk meminimalisir angka kemiskinan. Dalam mendistribusikan zakat LAZISNU Kudus memiliki dua cara, pertama zakat didistribusikan secara konsumtif yaitu dana zakat disalurkan secara langsung kepada *mustahiq* berupa uang atau makanan pokok, kedua yaitu zakat di distribusikan secara produktif yaitu dana zakat disalurkan dalam bentuk modal usaha. LAZISNU Kudus sendiri memiliki program mendayagunakan dana zakat dengan cara pemberian modal usaha. Program ini merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi mikro melalui penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha agar tercipta kemandirian usaha. Dalam program ini modal usaha diberikan kepada fakir miskin yang memiliki potensi melakukan usaha, tentu hal ini dibarengi dengan adanya pengawasan dari petugas LAZISNU Kudus. Berikut ini merupakan tabel jumlah *mustahiq* yang menerima zakat produktif di kota Kudus:

¹⁶ kuduskab.bps.go.id

Tabel 1. 2
Daftar Bukti Penerimaan Zakat Produktif
Tahun 2016-2018¹⁷

No.	Tahun	Jumlah <i>Mustahiq</i>	Bentuk Penyaluran Zakat Produktif	Jumlah Bantuan Yang Diberikan
1.	2016	3 orang	Bantuan berupa uang	Rp. 3.000.000
2.	2017	34 orang	Bantuan berupa uang	Rp. 35.000.000
3.	2018	40 orang	Bantuan berupa uang	Rp. 42.000.000

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa, pada tahun 2016 *mustahiq* yang menerima dana zakat produktif yaitu 3 orang dengan bantuan berupa uang sebesar Rp. 1.000.000 per-orang, kemudian jumlah *mustahiq* yang menerima dana zakat produktif pada tahun selanjutnya semakin meningkat. Tahun 2017 *mustahiq* yang menerima dana zakat produktif mencapai 34 orang dan pada tahun 2018 jumlahnya naik menjadi 40 orang. *Mustahiq* yang sudah menerima bantuan berupa uang tersebut dapat memanfaatkannya sebagai modal usaha untuk berdagang atau usaha lainnya, setelah itu *mustahiq* juga mendapat pengawasan dari petugas LAZISNU Kudus yang bekerjasama dengan organisasi NU disetiap kecamatan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak dana zakat produktif yang disalurkan maka semakin meningkat jumlah *mustahiq* yang menerima sehingga dapat membantu mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada “Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan *ustahiq* di Kota Kudus.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap tingkat pendapatan *mustahiq* di kecamatan Kota Kudus tahun 2016-2018?

¹⁷ Laporan Penerimaan Zakat Produktif LAZISNU Kudus

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:

Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pendayagunaan zakat produktif terhadap tingkat pendapatan *mustahiq* di kecamatan Kota Kudus tahun 2016-2018.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat mengetahui pendayagunaan zakat produktif di LAZISNU Kudus dan pengaruhnya terhadap tingkat pendapatan *mustahiq* di kecamatan Kota Kudus tahun 2016-2018.

2. Bagi Lembaga Pendidikan

Diharapkan dapat menjadi wawasan tambahan dan bahan referensi bagi peneliti selanjutnya mengenai manajemen pengelolaan dana zakat produktif.

3. Bagi Organisasi atau Perusahaan

Manfaat yang dapat diambil bagi pihak organisasi atau perusahaan untuk lebih memahami bagaimana manajemen pengelolaan zakat produktif untuk mensejahterakan *mustahiq*. Selain itu dapat membantu mengambil kebijakan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal

Bagian yang berada sebelum tubuh karangan yang meliputi halaman judul, halaman persetujuan halaman pengetahuan, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

Pada skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah dari penelitian, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan Teori

Bab ini akan menguraikan mengenai deskripsi teori (meliputi: pengertian zakat produktif, pendayagunaan zakat produktif, dan tingkat pendapatan), penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menguraikan tentang jenis dan pendekatan penelitian, populasi dan sampel, tata variabel penelitian, definisi operasional, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Hasil dan Analisis

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, gambaran umum subjek penelitian, serta analisis data dan pembahasan.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan keterbatasan penelitian serta saran bagi lembaga dan penelitian yang akan datang.

3. Bagian Akhir

Bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yaitu, buku-buku yang digunakan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran yang mendukung skripsi.